



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA DAERAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, hal ini sesuai dan sejalan dengan amanat pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi Pendidik dan Tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Daerah sekolah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, perlu adanya dukungan pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. bahwa pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Mamuju Tengah butuh penguatan regulasi sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan pemberian insentif.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada daerah khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

- Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DAERAH KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Daerah.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Daerah.
7. Insentif adalah tambahan kesejahteraan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk uang berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran yang terdiri dari guru dan pamong belajar.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
10. Daerah Khusus adalah atau daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit di jangkau karena berbagai sebab keadaan geografis, transportasi dan sosial budaya.

Pasal 2

Tujuan pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk :

- a. meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. memberikan kemaslahatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. meningkatkan mutu pendidikan di Daerah; sehingga meningkatkan

kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan dalam Peraturan Bupati ini:

- a. pemberian Insentif;
- b. Persyaratan, Penetapan Daerah Khusus Dan Mekanisme Usulan Penerima Insentif;
- c. pembayaran, pengurangan, penghentian dan realisasi anggaran Insentif;
- d. pendataan dan pemutakhiran;
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Insentif diberikan kepada :

- a. Pendidik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. Pendidik dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pasal 5

Insentif tidak diberikan kepada :

- a. pendidik dan tenaga Kependidikan yang sedang menjalani tugas belajar sehingga yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan dari daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya berasal di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERSYARATAN, PENETAPAN DAERAH KHUSUS DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Guru PNS; dan
 - b. Guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

terdiri dari :

- a. kepala sekolah;
- b. pengawas; dan
- c. pamong belajar.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Insentif
Pasal 7

- (1) Syarat Pendidik bersertifikat sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :
 - a. ditugaskan pada sekolah yang berada di Daerah Khusus;
 - b. mempunyai program kerja di luar jam wajib tatap muka, antara lain:
 1. pembina kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; atau
 2. memberikan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran; atau
 3. bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti program adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah ramah anak serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah.
- (2) Syarat Tenaga Kependidikan bersertifikat sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :
 - a. ditugaskan pada sekolah yang berada di daerah khusus;
 - b. bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti program adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah ramah anak serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah.
- (3) Syarat Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak bersertifikasi, sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :
 - a. ditugaskan pada sekolah yang berada di Daerah Khusus;
 - b. berstatus sebagai ASN Daerah atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
 - c. terdata dalam data pokok kependidikan yang valid.

Bagian Ketiga
Penetapan Daerah Khusus

Pasal 8

- (1) Kriteria daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a adalah:
 - a. daerah yang terpencil atau terbelakang;
 - b. daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil
 - c. daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain; dan/atau
 - d. pulau kecil terluar.

- (2) Penilaian Daerah Khusus dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati
- (3) Penetapan Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Usulan Penerima Insentif
Pasal 9

- (1) Mekanisme usulan penerima Insentif pendidik dan tenaga kependidikan:
 - a. Kepala sekolah menyampaikan usulan nama-nama penerima Insentif sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas
 - b. Usulan nama-nama penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan terlebih dahulu kepada pengawas sekolah untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Usulan calon penerima Insentif yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. Usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan daftar hadir dan surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - e. Usulan calon penerima insentif sebagaimana di maksud pada huruf d diverifikasi oleh tim internal yang ditetapkan oleh kepala Dinas
- (2) Daftar nama-nama penerima Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PEMBAYARAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN,
DAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Pembayaran insentif

Pasal 10

- (1) Insentif dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sekaligus dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Insentif bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 11

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari propinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah, pemberian Insentif dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dan pembayaran Insentif dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran.

Bagian Kedua
Pengurangan Insentif

Pasal 12

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan mendapatkan pengurangan pemberian insentif sebesar 4% (empat persen) tiap satu hari pada bulan berjalan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti diluar tanggungan negara setelah tanggal 15 (lima belas), maka Insentif tidak diberikan sejak bulan berikutnya.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti besar lebih dari 6 (enam) bulan, maka Insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan dengan surat keterangan Dokter, maka Insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh) .

Bagian Ketiga
Penghapusan intensif

Pasal 13

- (1) tidak diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menjalani sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. menjalani cuti besar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah;
 - e. menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengambil cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan lagi terhitung sejak tanggal ditetapkan pada surat keputusan.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan surat keputusan penghapusan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan yang bersangkutan bertugas.

Bagian Keempat
Realisasi Anggaran

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan administrasi pembayaran Insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan paling banyak sebesar gaji pokok.

Pasal 15

Apabila terjadi kekurangan dalam pembayaran Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka Dinas segera melaporkan besarnya kekurangan anggaran dalam pembayaran Insentif kepada SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.

Pasal 16

Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diberikan setelah tersedianya anggaran pada DPA Dinas.

BAB V

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pendataan dan pemutakhiran data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Hasil pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, SKPD yang menangani Keuangan Daerah serta SKPD yang menangani Kepegawaian.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pemberian Insentif tahun selanjutnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas dan pengawas sekolah/penilik dengan mengisi instrumen yang telah ditentukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 18 November 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 18 November 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$_{ttd}\$

-

LUKMAN, S. Sos
NIP. 19690604 200112 1 007